

Misnomer dalam Nomenklatur dan Penalaran Keamanan Nasional

Hans Papahit*

Abstrak

Luasnya cakupan ruang lingkup Keamanan Nasional disebabkan oleh penggunaan istilah yang tidak tepat yang disandingkan dengan konsep yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang digunakan. Penggunaan istilah Keamanan Nasional yang dikonstruksikan sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani (*human security*), ruang lingkup Keamanan Nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara telah membentuk istilah ini seolah-olah menjadi *second constitution*. Dampak dari kekeliruan konsep dan definisi Keamanan Nasional berpotensi menyebabkan chaos peraturan yang akan berdampak pada operasionalisasi kebijakan di bidang keamanan, baik secara substansi maupun legitimasi para aktor keamanan.

Kata Kunci : Keamanan Nasional, Kamnas, Perundang-undangan

Pendahuluan

Pro-Kontra dan perdebatan yang panjang mengenai penyusunan RUU Kamnas membuat penulis tertarik untuk mencermati muatan yang terkandung dalam RUU Kamnas. Pendekatan konseptual dan teoritis yang dijadikan landasan penyusunan RUU Kamnas yang kontroversial dan berlarut-larut, serta menjadi topik pembahasan di berbagai kesempatan menggelitik keingintahuan yang lebih dalam mengenai kontroversi yang terjadi seputar RUU Kamnas tersebut.

Tulisan ini dititikberatkan pada pendekatan konseptual dan teoritis untuk menelusuri konsep-konsep yang digunakan dalam rumusan RUU Kamnas dan implikasinya dalam pelaksanaan fungsi keamanan di Indonesia berdasarkan berbagai perspektif yang ada tentang keamanan.

Meskipun terdapat berbagai masalah yang

mengemuka dan menjadi sumber perdebatan dalam pembahasan RUU Kamnas, permasalahan yang teridentifikasi dan dibahas dalam tulisan ini dibatasi dalam 3 pertanyaan utama, yaitu :

1. Bagaimana *misnomer* dalam nomenklatur Keamanan Nasional?
2. Bagaimana *misnomer* dalam penalaran Keamanan Nasional?
3. Apa Kemungkinan *Purposive Fallacy* yang terjadi sebagai akibat *misnomer* nomenklatur dan penalaran Keamanan Nasional?

Penelusuran Konseptual

Misnomer adalah sebuah kata serapan Bahasa Inggris yang memiliki arti : kata atau istilah yang tidak cocok penggunaan maupun tidak sesuai dengan acuannya.

Kamus bahasa Inggris dalam jaringan, The Oxford Dictionary Online menjelaskan bahwa

* Han's Itta Papahit, SIK, Mahasiswa S2 Pascasarjana STIK PTIK angkatan 5.

pengertian *misnomer* adalah “nama atau kata yang tidak tepat atau akurat”¹, sedangkan kamus bahasa Inggris Daring lainnya (Cambridge Dictionary Online), memaknai *misnomer* sebagai “nama yang tidak benar atau tidak sesuai dengan apa yang diacu, atau penggunaan nama yang tidak sesuai”².

Definisi lebih lengkap tentang *misnomer* dapat ditemukan dalam Kamus Daring Merriam-Webster. *Misnomer* dinyatakan sebagai : penamaan yang salah terhadap seseorang dalam instrumen hukum, penggunaan nama yang salah atau tidak pantas, serta nama yang salah atau sebutan yang tidak pantas³.

“Nomenklatur” memiliki arti tata nama, penamaan, atau peristilahan. KBBI Daring mendefinisikan nomenklatur sebagai penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu, tata nama, serta pembentukan (sering kali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang ilmu pengetahuan.⁴

Kamus bahasa Inggris dalam jaringan, The Oxford Dictionary Online menjelaskan bahwa pengertian *nomenclature* adalah sistem penamaan hal, terutama dalam cabang Ilmu.⁵ Dalam Kamus bahasa Inggris Daring lainnya, Cambridge Dictionary, *nomenclature* dimaknai sebagai sistem untuk penamaan hal, khususnya dalam bidang tertentu dari ilmu.⁶

Definisi lebih lengkap tentang *nomenclature* dapat ditemukan dalam Kamus Daring Merriam-

Webster. *Nomenclature* didefinisikan sebagai : 1) nama, penunjukan. 2) Tindakan atau proses atau suatu contoh dari penamaan. 3.a) sistem atau seperangkat istilah atau simbol terutama dalam ilmu, disiplin, atau seni tertentu. 3.b) sistem internasional nama latin baru yang standar, digunakan dalam biologi untuk kelompok jenis hewan dan tumbuhan.⁷

Fallacy berasal dari bahasa latin *Fallacia*, *fallac-*, *fallax* yang artinya penipu, dan *fallere* yang berarti menipu. Terjemahan harafiahnya dalam Bahasa Indonesia adalah “Kesesatan” yaitu kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa (verbal) dan/atau relevansi (materi).⁸

Berbagai referensi memberikan makna *fallacy* sebagai “sebuah kegagalan dalam penalaran yang membuat argumen tidak valid”⁹, “gagasan yang dianggap benar oleh banyak orang, tetapi sesungguhnya salah”¹⁰, “ide yang keliru atau palsu, penalaran palsu”¹¹.

Dalam KBBI Daring, pengertian aman adalah : ‘bebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya), terlindung atau tersembunyi (tidak dapat diambil orang), pasti (tidak meragukan, tidak mengandung risiko), tenteram (tidak merasa takut atau khawatir).’ Sedangkan pengertian keamanan dalam KBBI Daring adalah ‘keadaan aman, ketenteraman.’¹²

Kamus bahasa Inggris dalam jaringan, The Oxford Dictionary Online menjelaskan bahwa pengertian *security* adalah ‘keselamatan negara atau organisasi dari kegiatan kriminal seperti terorisme, pencurian, atau spionase: soal

1. <http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/learner/misnomer>. Misnomer : “a name or a word that is not appropriate or accurate
2. <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/misnomer>. Misnomer : “a name that is not correct or does not suit what it refers to, or a use of such a name:
3. <http://beta.merriam-webster.com/dictionary/misnomer>. Misnomer:
 - 1 : the misnaming of a person in a legal instrument:
 - 2 a: a use of a wrong or inappropriate name :
 - 2 b: a wrong name or inappropriate designation:
4. <http://kbbi.web.id/nomenklatur>.
5. <http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/learner/nomenclature>, Nomenclature : a system of naming things, especially in a branch of science.
6. <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/nomenclature>. Nomenclature : a system for naming things, esp. in a particular area of science.

7. <http://beta.merriam-webster.com/dictionary/nomenclature>. Full Definition of nomenclature:
 - 1 : name, designation.
 - 2 : the act or process or an instance of naming.
 - 3 a : a system or set of terms or symbols especially in a particular science, discipline, or art.
 - b : an international system of standardized New Latin names used in biology for kinds and groups of kinds of animals and plants.
8. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kesesatan>
9. <http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/english/fallacy>
10. <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fallacy>
11. <http://beta.merriam-webster.com/dictionary/fallacy>
12. <http://kbbi.web.id/aman>

keamanan nasional.¹³ Dalam Kamus bahasa Inggris Daring lainnya, Cambridge Dictionary, *security* dimaknai sebagai 'bebas dari bahaya'.¹⁴

Definisi lebih lengkap tentang keamanan dapat ditemukan dalam Kamus Daring Merriam-Webster. *Security* didefinisikan sebagai kualitas atau keadaan yang aman, seperti bebas dari bahaya (keselamatan), kebebasan dari rasa takut atau kecemasan (kepastian), sesuatu yang mengamankan (perlindungan), langkah-langkah yang diambil untuk mencegah spionase atau sabotase, kejahatan, serangan, atau melarikan diri (organisasi atau departemen yang bertugas dibidang keamanan).¹⁵

KBBI Daring merumuskan negara sebagai 'organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat', 'kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya'.¹⁶

KBBI Daring mendefinisikan nasional sebagai 'bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa'.¹⁷

Nasional merupakan kata serapan dari bahasa asing *nation* (dari bahasa Latin: *Natio*, "orang, suku, kerabat, genus, kelas, kawan"). *Nation* adalah sebuah konsep sosial dengan definisi yang tidak kontroversial,¹⁸ secara umum digunakan untuk menunjuk pada kelompok orang yang lebih besar atau kolektif dengan karakteristik umum yang dikaitkan pada mereka, termasuk bahasa, tradisi, adat istiadat

(*mores*), kebiasaan (*habitus*), dan etnis. Suatu *nation* bersifat lebih impersonal, abstrak, dan terang-terangan secara politik jika dibandingkan dengan kelompok etnis. *Nation* adalah sebuah komunitas budaya-politik yang telah menjadi sadar akan otonomi, kesatuan, dan kepentingan khususnya.¹⁹

Dalam kamus bahasa Inggris Daring, nasional (*national*) memiliki pengertian 'terkait dengan suatu bangsa atau negara secara utuh'²⁰, 'berkaitan dengan seluruh bagian dari suatu bangsa, atau berkaitan dengan suatu bangsa secara keseluruhan dan bukan hanya pada bagian tertentu'²¹, serta 'karakteristik suatu bangsa atau berkaitan dengan karakteristik suatu bangsa; bersifat umum untuk seluruh bangsa'²².

Misnomer Dalam Nomenklatur Keamanan Nasional

Dalam kata pengantar 'Keamanan Nasional - sebuah konsep dan sistem keamanan bagi Bangsa Indonesia' yang disusun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Nasional, disebutkan "Dinamika situasi global pasca perang dingin ternyata telah menimbulkan pergeseran persepsi ancaman yang semula lebih berorientasi kepada ancaman militer menjadi ancaman multi dimensi yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang kemudian mendorong terjadinya revolusi paradigma sektor keamanan (*revolution in the nature of security*)".²³ Lebih lanjut dijelaskan, "Berdasarkan berbagai literatur, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar

13. <http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/english/security>. *Security: The safety of a state or organization against criminal activity such as terrorism, theft, or espionage: a matter of national security.*

14. <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/security>

15. <http://beta.merriam-webster.com/dictionary/security>

16. <http://kbbi.web.id/negara>

17. <http://kbbi.web.id/nasional>

18. Guido Zernatto and Alfonso G. Mistretta (July 1944). "Nation: The History of a Word". *The Review of Politics* (Cambridge University Press) 6 (3): 351-366.

19. Anthony D. Smith, "Ethnic and Nation in the Modern 17.

20. <http://beta.merriam-webster.com/dictionary/national>

21. <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/national>

22. <http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/english/national>

23. Setjen Wantanas, "Keamanan Nasional - sebuah konsep dan sistem keamanan bagi Bangsa Indonesia" hal. v.

maupun dari dalam negeri.”²⁴

Kata keamanan nasional berasal dari kata ‘kemanan’ dan ‘nasional’. Keamanan memiliki pengertian ‘keadaan aman, ketenteraman’²⁵, sedangkan nasional memiliki arti ‘bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa’²⁶. Keamanan nasional sendiri telah dirumuskan dalam KBBI sebagai istilah dalam politik dan pemerintahan yang memiliki pengertian sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar”.²⁷

Dari kedua kata (keamanan dan nasional) tersebut, maka konsepsi keamanan nasional secara nomenklatur adalah “suatu keadaan aman dan tenteram yang meliputi suatu bangsa sebagai hasil dari kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai yang berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri dari ancaman luar”.

Perbedaan konsepsi secara nomenklatur yang dapat ditelusuri secara jelas sumbernya dengan konsepsi Wantanas yang diragukan obyektivitasnya, maka perlu didalami lebih lanjut mengenai perbedaan ancaman dalam konsepsi Kamnas secara nomenklatur dan konsepsi Kamnas versi Wantanas.

Dalam konsepsi Kamnas secara nomenklatur, Kamnas adalah suatu kondisi aman dan tenteram, sedangkan dalam versi Wantanas yang berasal dari berbagai literatur (yang masih diragukan validitasnya), Kamnas adalah kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Pengertian kepentingan itu sendiri adalah ‘keperluan, kebutuhan, interes’.²⁸ Tumpang tindih pemaknaan dalam konsepsi Kamnas versi Wantanas menjadikan

konsepsi Kamnas sebagai ‘kebutuhan dasar untuk menjaga dan melindungi kebutuhan/keperluan/interes nasional suatu bangsa...’. Kebutuhan dasar untuk menjaga kebutuhan(?) merupakan konsepsi tautologis²⁹ yang bahkan membuat ahli tata bahasa berpikir keras.

Dalam konsepsi Kamnas secara nomenklatur, obyek yang harus dilindungi adalah nilai-nilai yang berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, sedangkan dalam versi Wantanas yang berasal dari berbagai literatur (yang masih diragukan validitasnya), obyek yang harus dilindungi adalah kepentingan nasional. Secara nomenklatur, kepentingan nasional adalah kepentingan yang berkenaan atau meliputi suatu bangsa. Ketika obyek yang harus dilindungi adalah kepentingan yang berkenaan atau meliputi bangsa Indonesia, maka secara tersirat konsep Kamnas versi Wantanas menjadikan seluruh kepentingan bangsa Indonesia sebagai obyeknya, baik itu kepentingan negara, militer, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, pers, dan berbagai kepentingan lainnya yang dimiliki Bangsa Indonesia.

Dalam konsepsi Kamnas secara nomenklatur, ancaman terhadap obyek yang harus dilindungi (nilai-nilai nasional) berasal dari ancaman luar (bangsa), sedangkan dalam versi Wantanas yang berasal dari berbagai literatur (yang masih diragukan validitasnya) ancaman terhadap obyek yang harus dilindungi (kepentingan nasional) berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta dihadapi dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer.

Ketika ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri tersebut harus dihadapi dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer, maka perlu dipahami terlebih dahulu konsepsi tentang negara. Rossenberg mengatakan, “walaupun istilah *Country*, *State*, dan *Nation* sering

24. Setjen Wantanas, “Keamanan Nasional - sebuah konsep dan sistem keamanan bagi Bangsa Indonesia” hal. 9.

25. <http://kbbi.web.id/aman>

26. <http://kbbi.web.id/nasional>

27. <http://kbbi.web.id/aman>

28. <http://kbbi.web.id/penting>

29. pengulangan makna, sehingga penjelasan menjadi tidak menjelaskan.

digunakan secara bergantian, ada perbedaan. Suatu bangsa (*nation*), adalah kelompok yang terhubung erat secara budaya. Suatu bangsa tidak selalu hidup dalam satu negara, namun sebuah negara kebangsaan adalah bangsa yang memiliki batas yang sama seperti Negara. Bangsa adalah sekelompok orang yang homogen secara budaya, lebih besar dari suatu suku atau masyarakat, yang berbagi bahasa, lembaga, agama, dan pengalaman sejarah yang sama. Ketika suatu bangsa memiliki negara mereka sendiri, negara itu disebut negara-bangsa. Wilayah Perancis, Mesir, Jerman, dan Jepang adalah contoh yang sangat baik dari negara-bangsa. Ada beberapa negara yang memiliki dua kebangsaan, seperti Kanada dan Belgia. Bahkan dengan masyarakatnya yang multikultural, Amerika Serikat juga disebut sebagai negara-bangsa karena bersama-sama memiliki 'budaya' Amerika. Ada pula bangsa tanpa negara, seperti Kurdi.³⁰

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.³¹
³² ³³ Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain (*external recognition*).

34

Dari konsepsi Kamnas yang diajukan oleh Wantanas, maka nomenklatur yang tepat

adalah Keamanan Negara, karena kekuasaan (versi Wantanas : kekuatan) politik, ekonomi, dan militer merupakan kekuasaan yang dimiliki negara.

Dalam Draft RUU Keamanan Nasional (16 Oktober 2012) yang diusulkan oleh Departemen Pertahanan, keamanan nasional diartikan sebagai "kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala Ancaman".³⁵ Keamanan Nasional meliputi Keamanan Insani, Keamanan Publik, Keamanan ke Dalam, dan Keamanan ke Luar.³⁶

Terdapat perbedaan mendasar antara konsepsi keamanan nasional dalam draft RUU Kamnas yang diajukan oleh Departemen Pertahanan (16 Oktober 2012) dengan versi dari Wantanas. Jika sebelumnya konsepsi Kamnas yang dikemukakan oleh Wantanas adalah duatu "kebutuhan", maka dalam RUU Kamnas yang diajukan Dephan, Kamnas dimaknai sebagai "kondisi dinamis".

Dalam RUU Kamnas, Dephan mencoba untuk menggabungkan antara bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan kata "bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dephan telah menyadari bahwa mencoba untuk merumuskan suatu konsepsi keamanan yang melibatkan kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer tidak dapat dilakukan dengan semata-mata menggunakan konsep keamanan bangsa (keamanan nasional secara nomenklatur). Untuk dapat melibatkan penggunaan kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, maka keamanan nasional yang sejatinya adalah bersifat kebangsaan 'dikawin paksakan' atau 'mendompleng' pada

30. Rosenberg, Matt. "Geography: Country, State, and Nation". Diakses tanggal 20-11-2015. Link: <http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/statenation.htm>

31. "Acts Interpretation Act 1901 - Sect 22: Meaning of certain words". Australasian Legal Information Institute. Diakses tanggal 2008-11-12.

32. "The Kuwait Koev Minister for Immigration & Ethnic Affairs & Ors [1997] FCA 912 (8 September 1997)". Australasian Legal Information Institute. Diakses tanggal 20-11-2015.

33. "U.S. Department of State Foreign Affairs Manual Volume 2—General" (PDF). United States Department of State. Diakses tanggal 20-11-2015.

34. Rosenberg, Matt. "Geography: Country, State, and Nation". Diakses tanggal 20-11-2015. Link: <http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/statenation.htm>

35. Draft RUU Kamnas 16 Oktober 2012, Pasal 1 angka 1.

36. Draft RUU Kamnas 16 Oktober 2012, Pasal 5.

keamanan negara.

Konsep keamanan negara yang “dipelintir” nomenklaturnya menjadi keamanan nasional dapat dilihat dari ancaman yang dihadapi, yaitu “... dari segala ancaman”. Ancaman sendiri dalam RUU Kamnas yang diajukan Dephan memiliki pengertian: “Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.”³⁷ Meskipun telah meluruskan konsep keamanan menjadi kondisi, ruang lingkup Kamnas yang digunakan tetap mengarah pada politik, ekonomi, dan militer (pertahanan) yang merupakan kekuasaan negara.

Misnomer Dalam Penalaran Keamanan Nasional

Dalam buku Keamanan Nasional (Setjen Wantanas) “. . . Oleh karenanya keamanan tidak lagi hanya berorientasi pada keamanan negara untuk menghadapi ancaman tradisonal yang mengandalkan kekuatan militer semata, akan tetapi juga ditujukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan umat manusia dari situasi dan kondisi *insecurity* yang disebabkan oleh faktor-faktor nonmiliter baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Akhir-akhir ini situasi dan kondisi *insecurity* lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman non tradisional akibat ketidakmampuan atau kegagalan negara maupun dunia internasional dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan.”³⁸ Ketika Wantanas mengemukakan bahwa keamanan tidak lagi

hanya berorientasi kepada keamanan negara yang ancamannya hanya dihadapi dengan kekuatan militer, tetapi kondisi *insecurity* lebih banyak disebabkan oleh ancaman akibat ketidakmampuan atau kegagalan negara dalam mengelola aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan, maka penalaran terhadap keamanan tersebut telah mengacu pada hal yang tidak sesuai.

Sebagaimana kekuasaan negara yang meliputi politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya,^{26 27 28} maka penalaran bahwa menghadapi ancaman terhadap keamanan negara yang mengandalkan kekuatan militer semata telah mencampuradukkan nomenklatur keamanan negara dengan definisi pertahanan negara, bungkusnya keamanan negara tetapi isinya pertahanan negara. Dalam hal ini Wantanas secara “asal bunyi” memberikan istilah baru bagi pertahanan negara, yaitu keamanan negara.

Lebih lanjut lagi, ketika “kondisi *insecurity* juga muncul sebagai akibat kegagalan negara dalam mengelola aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan”, maka yang digambarkan justru adalah kondisi yang mengancam keamanan negara. Penalaran bahwa keamanan negara harus diperluas menjadi keamanan nasional justru tidak sesuai dengan argumentasi yang mengarahkan pertahanan negara untuk diperluas menjadi keamanan negara.

Yang lebih penting dari penalaran yang acuannya tidak sesuai tersebut, jika negara dianggap gagal dalam mengelola aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan, maka perluasan pertahanan negara (keamanan negara versi Wantanas) menjadi keamanan negara (Keamanan Nasional versi Wantanas), akan membuka peluang bagi aktor pertahanan negara untuk terlibat “mengurusi” kegagalan negara tersebut. Yang akan terjadi adalah perjalanan mundur dalam kehidupan berdemokrasi, mengembalikan ‘dwi fungsi’ sebagai kekuatan

37. Draft RUU Kamnas 16 Oktober 2012, Pasal 1 angka 2.

38. Setjen Wantanas, “Keamanan Nasional - sebuah konsep dan sistem keamanan bagi Bangsa Indonesia” hal. 1-2.

sosial dan sebagai kekuatan politik dengan kekuatan tambahan dibidang ekonomi dan lingkungan.

Dalam buku Keamanan Nasional (Setjen Wantanas), "Sektor keamanan tidak lagi dipandang sebagai ranah militer semata, akan tetapi telah menjadi ranah multisektor. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia. Karenanya konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani (*human security*)".³⁹

Penalaran Wantanas bahwa sektor keamanan merupakan ranah militer semata tidak akan dapat bersesuaian dengan konsep keamanan manapun kecuali konsep pertahanan (atau konsep keamanan Wantanas sendiri). Wantanas kembali menggunakan "judul" keamanan yang "isinya" pertahanan (*defence*). Justru ketika Wantanas memandang konsep keamanan satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani (*human security*), maka Wantanas sesungguhnya mengajukan konsep keamanan negara. Terlepas dari itu, pemaknaan Keamanan Nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara telah membentuk istilah ini seolah-olah menjadi *second constitution*.⁴⁰

Salah satu konsideran dalam dalam RUU Kamnas adalah : "bahwa dalam mewujudkan stabilitas Keamanan Nasional, pengelolaan Keamanan Nasional harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat melalui suatu pola penanggulangan Ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas,

dan terkoordinasi."⁴¹ Hal ini menyebabkan potensi *chaos* peraturan, karena nomenklatur perundang-undangan tidak mengenal UU yang lebih tinggi untuk mengatur UU lainnya, dengan kata lain tidak tertib hukum. Pengaturan tentang keamanan "nasional" dalam arti yang menyeluruh di banyak negara juga dilakukan secara terfragmentasi dan menyebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Kamnas di AS yang lebih dominan mengatur keamanan negara, sementara pengaturan tentang status darurat, jaminan sosial, keamanan pangan, dan isu human security yang lain diatur dalam undang-undang terpisah. Dalam dunia internasional pun pengaturan tentang keamanan dalam arti yang menyeluruh tersebar dalam konvensi internasional yang berbeda-beda, misalnya konvensi jenewa, konvensi hak-hak sipil politik, konvensi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dll. Di Indonesia, pengaturan tentang keamanan negara (Kamnas versi RUU) dalam arti yang menyeluruh sebenarnya juga tersebar dalam undang-undang yang berbeda, antara lain UU No.2/2002 tentang Polri, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No.34/2004 tentang TNI, UU No.17/2011 tentang intelijen negara, UU No.15/2003 tentang pemberantasan terorisme, UU No.23/1959 tentang keadaan darurat, UU Penanggulangan bencana alam, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dll. Alih-alih mengatur tentang pengelolaan oleh seluruh komponen secara terkoordinasi, yang harus dikedepankan pelaksanaan undang-undang oleh penanggung jawab masing-masing dengan merumuskan suatu perbantuan yang bersifat relevan. Ketika seluruh aspek keamanan dicampuradukkan, sulit untuk membayangkan militer melakukan penyidikan untuk menjamin keamanan hak hukum seseorang, ataupun militer merumuskan kebijakan ekonomi yang bersifat makro maupun mikro untuk melindungi keamanan ekonomi bangsa, dll.

39. Setjen Wantanas, "Keamanan Nasional - sebuah konsep dan sistem keamanan bagi Bangsa Indonesia" hal. 2.

40. Sebagaimana konstitusi UUD 1945 yang meliputi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, RUU Kamnas mengkonstruksikan seluruh aspek tersebut dalam "perlindungan" nomenklatur Keamanan Nasional

41. Konsideran draft RUU Kamnas 16 Oktober 2012 buruf f.

Draft RUU Kamnas tanggal 16 Oktober 2012 pasal 5 menyatakan bahwa ruang lingkup Keamanan Nasional (seharusnya keamanan negara) meliputi Keamanan Insani, Keamanan Publik, Keamanan ke Dalam, Keamanan ke Luar. Acuan penalaran yang keliru ini dapat dimaklumi sebagai akibat dari *misnomer* nomenklatur Kamnas yang digunakan. Kekeliruan penalaran yang pertama adalah ketidakmampuan membedakan antara keamanan dan pengamanan. Tidak menjadi permasalahan ketika kata keamanan berpadu dengan “insani” atau “publik”. Namun ketika kata ‘keamanan’ dipadukan dengan ‘ke dalam’, dan ‘ke luar’, maka penggunaan kata yang tepat adalah ‘pengamanan’. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari jenis kata ‘keamanan’ yang bermakna kondisi (*outcome*), dan ‘pengamanan’ yang berarti proses/upaya.⁴² Pun seandainya tetap menggunakan kata keamanan, maka padanan yang tepat adalah ‘dalam negeri’ dan ‘luar negeri’.

Keamanan dalam negeri merupakan hal yang dapat diterima karena yuridiksi suatu negara. Penggunaan nomenklatur ‘keamanan luar negeri’ akan menimbulkan permasalahan baru. Kata ‘negeri’ memiliki makna ‘tanah tempat tinggal suatu bangsa’⁴³. Sehingga makna dari keamanan luar negeri yang memungkinkan adalah adalah kondisi keamanan negara yang berhubungan dengan ancaman dari luar negeri (*trans nasional crime, international crime*, sampai agresi dan invasi asing).

Penjabaran keamanan negara sendiri dapat dirumuskan melalui konsep keamanan dan komponen-komponen negara. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.⁴⁴ Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Agar suatu kondisi keamanan negara dapat terwujud, maka masing-masing komponen negara harus berada dalam kondisi aman pula. Aman wilayahnya, aman pemerintahannya, dan aman rakyatnya, atau dengan kata lain keamanan negara mencakup aspek pertahanan (melalui kekuatan militer untuk menghadapi invasi asing), keamanan dalam negeri (terpeliharanya Kamtibmas, tertib dan tegaknya hukum, dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terpeliharanya ketenteraman masyarakat), keamanan publik dan keamanan insani (pemenuhan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945) yang masing-masing tidak boleh saling tumpang tindih namun dapat memiliki keterkaitan dalam suatu sistem keamanan negara.

Konsep keamanan negara sendiri telah dirumuskan oleh *founding fathers* NKRI dalam pembukaan UUD 1946 alinea ke-4 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia (pemerintah) yang melindungi segenap Bangsa Indonesia (rakyat) dan seluruh tumpah darah Indonesia (wilayah)...”.⁴⁵ Alinea ini menunjukkan terdapat tiga komponen penentu keamanan negara, yakni Pemerintah Negara Indonesia (pemerintah) selaku subyek yang melindungi sekaligus obyek yang harus dilindungi, Bangsa Indonesia (rakyat) dan tumpah darah Indonesia (wilayah) sebagai obyek yang harus dilindungi. Dengan demikian keamanan yang dirumuskan oleh *founding fathers* NKRI meliputi aspek pemerintah, rakyat, dan wilayah yang merupakan syarat mutlak adanya suatu negara. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan negara, bukan keamanan nasional.

Secara umum, tujuan NKRI terbagi menjadi dua tujuan utama, yaitu *security* dan *prosperity*. Keamanan (*security*) berkaitan dengan eksistensi dan keutuhan NKRI sebagai negara merdeka dan berdaulat, yang tercermin dari “Pemerintah

42. <http://kbbi.web.id/aman>

43. <http://kbbi.web.id/negeri>

44. Rosenberg, Matt. “Geography: Country, State, and Nation”. Diakses tanggal 20-11-2015. Link: <http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/stationation.htm>

45. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai syarat utama suatu negara, serta “ikut melaksanakan ketertiban dunia” sebagai syarat sekunder (*external recognition*).⁴⁶ Tujuan *prosperity* (kemakmuran) tercermin dari ‘memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa’ dan telah dirumuskan sebagai hak-hak warga negara dalam batang tubuh UUD 1945. Mencampuradukkan fungsi *Security* yang bertumpu pada eksistensi dan kedaulatan NKRI dengan fungsi *prosperity* yang bertumpu pada kesejahteraan dan pengembangan kapasitas rakyat selaku warga negara akan menyebabkan terganggunya sistem pemerintahan karena *overlap* fungsi dan manajemen *end to end* dalam RUU Kamnas.

Purposive Fallacy Dalam misnomer Nomenklatur Dan Penalaran Keamanan Nasional

Pembahasan mengenai *purposive fallacy* lebih ditekankan pada dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesesatan (*fallacy*) yang terjadi, bukan membahas mengenai tujuan dari penyusunan RUU Kamnas itu sendiri.

Dalam Naskah akademik RUU Kamnas yang disusun oleh Departemen Pertahanan, identifikasi permasalahan dan realitas mengenai akurasi dalam mengidentifikasi permasalahan adalah :

1. “Merupakan kenyataan empirik bahwa piranti lunak yang terkait dengan keamanan nasional, dalam aplikasi operasionalnya mengalami kesulitan.” Piranti lunak Keamanan Nasional merupakan hal yang sangat sulit direalisasikan, mengingat baik dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945 tidak dikenal keamanan nasional. Visi dari *founding Fathers* NKRI adalah

Keamanan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan pertahanan dan keamanan negara.

2. “Hal tersebut berdampak pada implikasi lahirnya “wilayah abu-abu” dalam penyelenggaraan keamanan nasional.” Naskah akademik yang disusun Dephan belum dapat menggambarkan apa berimplikasi terhadap apa. Yang disebut sebagai “wilayah abu-abu” pada dasarnya adalah “tidak ada wilayah sama sekali” karena sampai saat ini tidak ada kegiatan yang bernama “penyelenggaraan keamanan nasional”, hanya sebatas konsep imajiner yang didasarkan pada argumentasi yang dipenuhi sesat penalaran (*fallacy*).
3. “Sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang tentang Keamanan Nasional dan undang-undang yang ada belum dapat mawadahi muatan Kamnas menurut kebutuhan saat ini dan tantangan kedepan.” Undang-undang Kamnas tidak diperlukan, Keamanan Negara telah diakomodir secara layak melalui tujuan *security* (pertahanan negara oleh TNI dan keamanan dalam negeri oleh Polri) dan *prosperity* (melalui lembaga pemerintahan sesuai fungsi masing-masing).
4. “Belum ada lembaga atau badan yang berperan untuk mengkoordinasi segenap komponen yang terlibat dalam persoalan keamanan nasional pada berbagai tingkatan kesertaan (*degree of magnitude*) yang berbeda-beda menurut relevansi kondisi ancaman dihadapkan pada kepentingan nasional.” Tidak diperlukan lembaga untuk mengkoordinasikan Keamanan Nasional (imajiner), dan belum diperlukan lembaga untuk mengkoordinasikan keamanan negara secara keseluruhan. Pembentukan lembaga baru yang melaksanakan tugas-tugas yang sudah ada pengembannya hanya akan menimbulkan tumpang tindih aturan

46. Rosenberg, Matt. “Geography: Country, State, and Nation”. Diakses tanggal 20-11-2015. Link: <http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/statenation.htm>

dan kebijakan serta membebani anggaran negara yang berdampak pada terhambatnya pencapaian *prosperity*.

Visi tentang suatu RUU harus merujuk pada Konstitusi, yaitu UUD 1945. Pengaturan masalah keamanan harus mengacu kepada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 30 ayat (2), yang merumuskan Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.

“Ancaman” didefinisikan sebagai “setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.” Konsep tentang spektrum ancaman menjadi sangat luas, meliputi seluruh aspek *security* dan *prosperity* dengan pengaburan konsep hambatan dan tantangan (untuk mewujudkan *prosperity*) serta ancaman dan gangguan (situasi yang harus ditangani *security*). Luasnya spektrum ini sangat mudah untuk disalahgunakan oleh kekuasaan, terutama jika didasarkan pada hasil **penilaian**.

Pengertian keamanan dan aspek terkait, tujuan dan fungsi serta pembagian keamanan menjadi 4 kelompok dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari paradigma penyatuan 2 (dua) fungsi yang berbeda dengan cara memperluas makna dan merancukan antara ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara dengan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat *Security* dan ancaman terhadap kemakmuran (*prosperity*).

Gagasan tentang Keamanan Nasional di dalam RUU ini mencerminkan keinginan untuk menghidupkan kembali konsep serupa Kopkamtib dan Bakorstanas/da, setelah sebelumnya gagasan serupa telah dihidupkan pada sektor intelijen melalui Kominda-kominda.

Mekanisme ini mencampuradukkan wilayah operasional intelijen penegak hukum, intelijen negara dan intelijen militer. Lebih jauh lagi, butir ini mensubordinasikan fungsi intelijen penegak hukum di bawah intelijen non penegak hukum seperti intelijen negara BIN maupun intelijen militer (BAIS).⁴⁷

Ditinjau dari perumusan konsep dalam Naskah akademik maupun RUU Kamnas, istilah keamanan negara yang ternyata bermakna pertahanan negara, dan makna keamanan nasional yang bersesuaian dengan makna Ketahanan Nasional merupakan paradigma yang ingin mengembalikan kehidupan demokrasi Indonesia ke zaman dwi-fungsi yang disertai dengan penambahan fungsi di berbagai bidang lainnya, termasuk bidang *prosperity*. Ketahanan Nasional adalah kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yg menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara⁴⁸

Pembentukan suatu lembaga yang mengurus semua hal yang mencakup tujuan negara (*security* dan *prosperity*) pada dasarnya tidak diperlukan karena seluruh tujuan tersebut telah diamankan kepada Pemerintah Negara Indonesia dan diselenggarakan melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang terspesialisasi. Membentuk lembaga baru untuk mengemban seluruh fungsi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya menggantikan Pemerintahan Negara Indonesia atau *coup de etat*⁴⁹ yang terlegitimasi.

Penutup

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer,

47. Sulistyono, Hermawan dkk. Kajian Kritis RUU Kamnas, Forum Kerja Concern untuk Masyarakat Madani, Jakarta: 2012 hal 80.

48. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diakses 20-11-2015.

49. Pengambil alihan kekuasaan

ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut, sehingga ancaman secara politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya adalah ancaman terhadap keamanan negara. Dari pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi *misnomer* dalam nomenklatur Keamanan Nasional. Mengacu kepada konsep dan argumentasi yang dikemukakan, maka nomenklatur yang tepat adalah Keamanan Negara, dan bukannya Keamanan Nasional.

Misnomer dalam penalaran Keamanan Nasional lebih banyak disebabkan oleh nomenklatur yang tidak tepat, termasuk landasan argumentasi yang merupakan pengulangan dimana alasan yang dikemukakan lebih sering merupakan kesimpulan argumentasi itu sendiri (tautologis). Penalaran yang keliru disebabkan terutama pada konsepsi kewanaman negara dengan menggunakan definisi pertahanan negara dan konsepsi keamanan nasional dengan menggunakan definisi keamanan negara, sehingga terjadi tumpang tindih konsep dan pemaknaan.

Implikasi *fallacy* dalam nomenklatur 'Keamanan Nasional' terhadap pengelolaan keamanan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat melalui suatu pola penanggulangan ancaman secara terpadu, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi sebagaimana dirumuskan dalam RUU Kamnas menyebabkan potensi *chaos* peraturan dikarenakan luasnya bidang tugas dan aspek Kemananan Nasional yang justru mencakup seluruh fungsi dan tujuan Pemerintah Negara Indonesia, yaitu *security* dan *prosperity*. Perbedaan konsideran dan politik hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berbeda akan dapat "dilabrak" oleh RUU Kamnas karena kedudukan setiap Undang-undang adalah setingkat, sedangkan aktor utama dalam RUU Kamnas adalah militer yang justru fungsi utamanya dibidang pertahanan (*defense*).

Daftar Bacaan

UUD 1945

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri.

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

UU No 34 Tahun 2002 tentang TNI

Draft RUU Kamnas 16 Oktober 2012

Naskah Akademik RUU Kamnas Departemen Pertahanan, 23 Mei 2011

Naskah Akademik RUU Kamnas, ProPatria:2003

Muhammad, Farouk. "Keamanan 'Nasional'", Seputar Indonesia : 2007

"Keamanan Nasional - sebuah konsep dan sistem keamanan bagi Bangsa Indonesia", Setjen Wantanas: 2010.

Sulistyo, Hermawan dkk. Kajian Kritis RUU Kamnas, Forum Kerja Concern untuk Masyarakat Madani, Jakarta: 2012

"Acts Interpretation Act 1901 - Sect 22: Meaning of certain words". Australasian Legal Information Institute. Diakses tanggal 2008-11-12.

"U.S. Department of State Foreign Affairs Manual Volume 2—General" (PDF). United States Department of State. Diakses tanggal 20-11-2015.

Anthony D. Smith, "Ethnie and Nation in the Modern 17.

Guido Zernatto and Alfonso G. Mistretta (July 1944). "Nation: The History of a Word". The Review of Politics (Cambridge University Press) 6 (3): 351-366.

"The Kwet Koe v Minister for Immigration & Ethnic Affairs & Ors [1997] FCA 912 (8 September 1997)". Australasian Legal

Information Institute. Diakses tanggal 20-11-2015.

Rosenberg, Matt. "Geography: Country, State, and Nation". Diakses tanggal 20-11-2015.

<http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/learner/misnomer>

<http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/misnomer>

<http://beta.merriam-webster.com/dictionary/misnomer>

<http://kbbi.web.id/nomenklatur>

<http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/learner/nomenclature>

<http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/nomenclature>

<http://beta.merriam-webster.com/dictionary/nomenclature>

<http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/english/fallacy>

<http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fallacy>

<http://beta.merriam-webster.com/>

dictionary/fallacy

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kesesatan>

<http://kbbi.web.id/aman>

<http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/english/security>. <http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/security>

<http://beta.merriam-webster.com/dictionary/security>

<http://kbbi.web.id/nasional>

<http://kbbi.web.id/negara>

<http://beta.merriam-webster.com/dictionary/national>

<http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/national>

<http://www.oxforddictionaries.com/us/definition/english/national>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Negara>

<http://kbbi.web.id/penting>

<http://kbbi.web.id/negeri>

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diakses 20-11-2015.